



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0029 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR NOMOR e-0063 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Plt. Camat Kecamatan Kramat Jati Nomor 238/UD.02.04 tanggal 14 April 2025 hal Usulan Perubahan Calon KPA dan PPK Tahun 2025 di Kelurahan Kramat Jati dan surat Camat Kecamatan Duren Sawit Nomor e-0082/UD.02 tanggal 25 April 2025 hal Permohonan Perubahan Nama KPA dan PPK Kelurahan Malaka Jaya, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0063 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0063 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0063 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0063 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 Halaman 2 Nomor Urut 30 dan Halaman 3 Nomor Urut 53, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan Kramat Jati dan Kelurahan Malaka Jaya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	UPD	NAMA	NIP/NRK	PANGKAT/ GOL	TMT
30	Kelurahan Kramat Jati	Herman Triono, S.E.	196911071 998031003 / 124285	Penata Tk. I/ III d	1 Mei 2025
53	Kelurahan Malaka Jaya	Tri Budiyanto, S.Sos., M.Si.	197103101 998031003 / 124294	Pembina / IVa	1 Mei 2025

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2025

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN,

 IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Plt. Camat Kramat Jati
5. Camat Duren Sawit